



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, Kantor Cabang Pringsewu,**

yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 5C Rt. 003 Rw. 001 Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yus Rosyana, A.Md selaku **karyawan SPV Collection** dan Bambang Widiyanto, selaku **karyawan SPV. Marketing** dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, Kantor Cabang Pringsewu, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5C, Rt.003 Rw. 001 Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021 dan Surat Tugas Nomor 01371/PBF-XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Sutrisno Basuki**, bertempat tinggal di Ambarawa Rt. 002/Rw. 002, Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat I;

**Dra. Naini Nurhayati**, bertempat tinggal di Ambarawa Rt. 002/Rw. 002, Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan : Ingkar Janji;



2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?
  - Senin, 30/11/2020;
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30/11/2020.
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?
  - Tertulis;
4. Apa yg diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
  1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30/11/2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
    - a. Merk/Type : MERCEDES BENZ / OH 1525
    - b. Jenis/Model : Mobil BUS / BUS
    - c. Tahun/Warna : 2009 / HIJAU
    - d. No. Rangka/Mesin : MHL3821239J012206/06918U0818722
    - e. No. Polisi : S 7419 UE
    - f. BPKB tercatat atas nama PT. ZAGAN
    - g. Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp181.868.164,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 15.33 % flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 4 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 04/02/2021 sampai tanggal 04/01/2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;
  2. Bahwa untuk menjamin terbayamya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian



hari berdasarkan "PERJANJIAN PEMBIAYAAN".

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II?
- Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 7 (tujuh) bulan angsuran kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 5 (Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 04/06/2021 sampai dengan angsuran ke 11 (Sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 04/12/2021, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 7 (tujuh) bulan angsuran pembiayaan;
  - Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
  - "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".  
Jo Pasal 1243, yang berbunyi :  
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
6. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut
- Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020, sebesar Rp270.035.625,00, Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Angsuran : Rp236.000.000,00
- Denda : Rp34.035.625,00
- Total : Rp270.035.625,00

## 7. Uraian lainnya (Jika ada):

- a. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
- b. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri Atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 serta lampiran-lampirannya;
- c. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo";
- d. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 serta lampiran-lampirannya telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Akta Jaminan Fidusia Nomor No. 78 tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00159465.AH.05.01 Tahun 2020 pada tanggal 11-12-2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), maka kepada Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan a quo yang telah disepakati tersebut;

- e. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh Para Pihak maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
- f. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 serta lampiran-lampirannya yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- g. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
- h. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
- i. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan



penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

j. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

k. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : MERCEDES BENZ / OH 1525

Jenis/Model : MOBIL BUS / BUS

Tahun/Warna : 2009 / HIJAU

No. Rangka/Mesin : MHL3821239J012206

/906918U0818722

No. Polisi : S 7419 UE

BPKB tercatat atas nama PT. ZAGAN

#### Bukti Surat

Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020 serta lampiran-lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W9.00159465.AH.05.01 Tahun 2020 pada tanggal 11-12-2020 Jam 17:51:58 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 074372200210 Nama Debitur Sutrisno Basuki;
4. Fotocopy Surat Peringatan 1 (satu) beserta tanda bukti pengiriman;
5. Fotocopy Surat Peringatan II (dua) beserta tanda bukti pengiriman;
6. Fotocopy Surat Peringatan III (tiga) beserta tanda bukti pengiriman;
7. Fotocopy Somasi tanggal 23 Oktober 2021 beserta bukti tanda pengirim;
8. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No.78 tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan;
9. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Sutrisno Basuki Sebagai Debitur, tanggal 30 November 2020;
10. Fotocopy Surat Kuasa dari Sutrisno Basuki sebagai Debitur, tanggal 30 November 2020;
11. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, 30 November 2020;
12. Fotocopy KTP Debitur atas nama Sutrisno Basuki NIK 1810031906620001 dan KTP Istri Debitur atas nama Dra. Naini Nurhayati NIK 1810035403660002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung;
13. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Sutrisno Basuki Nomor 1810032004100002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung;
14. Fotocopy Foto Debitur atas nama Sutrisno Basuki dan Istri Debitur atas nama Dra. Naini Nurhayati pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan;
15. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.02258575. A, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, atas Nama PT.ZAGAN Merk/Type: MERCEDES BENZ / OH1525, Jenis/Model Mobil: Mobil Bus/Bus;
16. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-04010424, dikeluarkan ditanggal 06 Desember 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mercedes Benz / OH 1525, Jenis/Model :Mobil Bus / Bus, Tahun 2009, No. Rangka MHL3821239J012206, No. Mesin 906918U0818722, No. Polisi S 7419 UE, Hijau;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mercedes Benz / OH 1525, Jenis/Model: Mobil Bus / Bus, Tahun 2009, No. Rangka MHL3821239J012206, No. Mesin 906918U0818722, No. Polisi S 7419 UE, Hijau;

Saksi:

1. Sukanda dan Iman Kumiawan

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 074372200210 tanggal 30 November 2020, total sebesar Rp270.035.625,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :  
Merk/Type : MERCEDES BENZ / OH 1525  
Jenis/Model : MOBIL BUS / BUS  
Tahun/Wama : 2009 / HIJAU  
No. Rangka/Mesin : MHL3821239J012206 / 906918U0818722  
No. Polisi : S 7419 UE  
BPKB tercatat atas nama PT. ZAGAN
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : MERCEDES BENZ / OH 1525  
Jenis/Model : MOBIL BUS / BUS  
Tahun/Wama : 2009 / HIJAU  
No. Rangka/Mesin : MHL3821239J012206 / 906918U0818722  
No. Polisi : S 7419 UE

BPKB tercatat atas nama PT. ZAGAN;

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari sidang pertama Penggugat (Prinsipal) tidak hadir secara langsung dengan alasan Penggugat sedang ada di luar kota meskipun telah dilakukan pemanggilan elektronik dengan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot hari Rabu, tanggal 13 Desember 2021, sehingga dilakukan pemanggilan kedua secara patut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir dengan alasan dikarenakan Tergugat II adalah seorang guru PNS dan tidak dapat meninggalkan kantor tanpa izin pimpinan meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot pada hari Jumat, 10 Desember 2021 sehingga dilakukan pemanggilan kedua secara patut terhadap Tergugat II berdasarkan risalah panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot tanggal 17 Desember 2021, dan akhirnya pada sidang kedua tanggal 5 Januari 2021 Para Tergugat (Prinsipal) telah hadir secara langsung menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Wahyu Kadriansyah, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot tanggal 13 Desember 2021, dan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot tanggal 15 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat Prinsipal tetap tidak hadir dan hanya menunjuk wakilnya dengan surat tugas dan surat kuasa khusus dari institusi Penggugat untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan kepada wakil dari

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai acara persidangan gugatan sederhana, yang mana Penggugat Prinsipal tetap diwajibkan untuk hadir secara langsung di setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat, akan tetapi atas penjelasan tersebut Wakil Penggugat tetap memaksakan agar persidangan tetap dilanjutkan saja tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal secara langsung dengan alasan Penggugat sedang berada di luar kota dan telah memberikan mandat kepada kuasa Penggugat dan dalam hal ini wakil/kuasa Penggugat menyatakan tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kembali terhadap Penggugat Prinsipal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat Prinsipal dalam perkara a quo dan yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 11 angka 3 Akta Pendirian PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk adalah Direksi, yang dalam hal ini adalah Sdr. Markus Dinarto Pranoto, Sdr. Indah Mulyawan, Sdr. Jasin Hermawan, dan Sdr. Hady Sutiono;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang ditentukan, baik sidang pertama dan sidang kedua, direksi dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan dan terhadap hal ini Hakim juga telah menjelaskan akibat hukum apabila Penggugat Prinsipal tetap tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan sehingga apabila perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal *in casu* salah satu direksi maka peradilan dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan dapat berakibat putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat dalam perkara a quo oleh karena Penggugat (Prinsipal) tetap tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan telah dilakukan pemanggilan dengan patut sebanyak dua kali, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) maka gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2021, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Kot tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Wakil Penggugat, Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Penggugat Prinsipal;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00;
2. Proses ..... Rp 50.000,00;
3. Panggilan ..... Rp770.000,00;
4. Materai ..... Rp 10.000,00;
5. Redaksi ..... Rp 10.000,00; +
- Jumlah ..... Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);